

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI,

- Membaca : Surat dari Dr.Ir. Wahyu Kuntjoro tanggal 5 Desember 2005 perihal permohonan pengunduran diri sebagai dosen Institut Teknologi Bandung.
- Menimbang : a. bahwa memperhatikan pertimbangan yang dikemukakan dalam surat permohonan tersebut di atas, pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr.Ir. Wahyu Kuntjoro dapat disetujui;
b. bahwa yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk mendapat hak pensiun;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 66 Tahun 2005, tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai BHMN;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 158/P/2003, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2005-2010.
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/K01/OT/2005, tentang Perubahan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB-BHMN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : **Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri** Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : Dr.Ir. Wahyu Kuntjoro |
| 2. NIP / KARPEG | : 131855625 / E. 565362 |
| 3. Tempat/tanggal lahir | : Semarang, 15 Oktober 1963 |
| 4. Pendidikan tertinggi | : Doktor |
| 5. Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Tingkat I (Gol. III/d) |
| 6. Jabatan | : Lektor |
| 7. Unit kerja | : Fakultas Teknologi Industri ITB |
| 8. Masa kerja | : 17 Tahun 2 Bulan |
| 9. Gaji Pokok | : Rp. 1.347.200,00 |
| 10. Berhenti TMT | : 30 April 2006 |


KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2006

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
Rektor Institut Teknologi Bandung

Tembusan:

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Badan Kepegawaian Negara :
 - a. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Kepala Kantor Regional III di Bandung;
3. Kepala KPPN Bandung I;
4. Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas;
5. Kepala PT TASPEN (Persero) Cabang Utama Bandung
u.p. Kepala Bidang PDE;
6. Institut Teknologi Bandung :
 - a. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya;
 - c. Dekan FTI;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian.



Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810